







KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERHADAP TAHANAN	
NO. DOKUMEN SOP – YAN HAN - 06	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 9
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		
DibuatOleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	DiperiksaOleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	DisahkanOleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K, M.M.</u> AKBR NRP 76090977

1. PENGERTIAN



- a. Pelayanan adalah suatu perbuatan / perlakuan tindakan yang cepat segerakan untuk memberikan pertolongan sehingga mendapatkan kepuasan / terlayani / terlindungi bagi yang mintadilayani.
- b. Kepuasan adalah suatu perasaan senang sebagai perwujudan dari terpenuhinya kebutuhan seseorang yang diperoleh dari jasa atau benda tertentu.
- c. Standar adalah ukuran atau batasan tertentu yang menjadipatokan untuk menilai kualitas.
- d. Standar pelayanan adalah suatu ukuran yang dapat dijadikan untuk menilai rasa kepuasan seseorang / kelompok yang dilayani.
- e. Tahanan adalah seorang tersangka yang ditempatkan pada tempat tertentu oleh penyidik karena diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- f. Rumah tahanan Polri adalah suatu tempat khusus untuk menahaneseseorang sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dalam proses penyidikan.
- g. Petugas jaga adalah anggota Polri yang bertugas untuk melaksanakan penjaga tahanan pada rutan Polri.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERHADAP TAHANAN	
NO. DOKUMEN SOP – YAN HAN - 06	HALAMAN 2 / 9	
TANGGAL TERBIT : 02 April 2020		

- h. Petugaskawal adalah anggota Polri yang diberitugas untuk melaksanakan penjagaan tahanan pada Rutan Polri.
- i. Peminjaman (Bontahanan) adalah surat permintaan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang kepada penyidik untuk melaksanakan tugas proses penyidikan.
- j. Pengeluaran Tahanan adalah keluarnya tahanan dari ruang tahanan karena berubah status atau pindah ketempat penahanan lain.
- k. Penjagaan adalah tempat tertentu yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan terhadap interaksi antara orang dan orang orang dan bendamaupun aktifitas lain yang perlumendapat pengawasan dari aparat kepolisian yang di tugaskan sesuai ketentuan undang-undang.
- l. Narkotika adalah suatu Zat / obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari pangsang sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan menurut proses pembuatannya berasal dari alam semi sintetik dan sintetik.
- m. Psykotropika adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan menurunkan aktifitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir.

2. TUJUAN

Untuk menjadi pedoman dalam pelayanan terhadap tahanan Fungsi Reserse Narkoba kepada satuan Reserse Narkoba Polres Balangan dan Unit Reskrim Polsek jajaran Polres Balangan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERHADAP TAHANAN	
NO. DOKUMEN SOP – YAN HAN - 06		HALAMAN 3 / 9
TANGGAL TERBIT : 02 April 2020		

3. KEBIJAKAN PEDOMAN / ACUAN

- a. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- b. undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
- c. Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak / 38 / VII / 1989 tanggal 7 Juli 1989 tentang Penjagaan.

4. PENEMPATAN TAHANAN



- a. Setiap tahanan dalam proses penyidikan dapat ditempatkan di Rutan Polri dengan disertai surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik. Penempatan tahanan pada ruang tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan umur.

Tahanan khusus merupakan pelaku pidana yang menurut pertimbangan penyidik perlu mendapat perlakuan khusus dengan menempatkan pada ruangan khusus yaitu tersangka dalam kasus Narkoba, teroris/separatis dan anak serta tersangka lainnya berdasarkan penilaian penyidik.

Tahanan yang menderita sakit menular dan/ atau gawat darurat , ditempatkan di rumah sakit dan dibuat catatan dalam buku khusus tentang penyakitnya.

Tahanan anggota Polri ditempatkan diruang terpisah dengan ruangan tahanan lainnya.

- b. Penerimaan tahanan dicatat dalam buku register daftar tahanan oleh petugas jaga yang meliputi :
 - 1) Penelitian Surat Perintah penahanan
 - 2) Pencocokan Identitas tahanan
 - 3) Pemeriksaan badan
 - 4) Kondisi fisik dan kesehatan tahanan

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERHADAP TAHANAN	
NO. DOKUMEN SOP – YAN HAN - 06		HALAMAN 4 / 9
TANGGAL TERBIT : 02 April 2020		

Dalam melakukan pemeriksaan badan wajib mengindahkan dan menjunjung tinggi norma kesopanan dan hak asasi manusia. Pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terhadap tahanan wanita dilakukan oleh Polisi Wanita.

Dalam hal dikantor Polisi tidak ada Polisi wanita , pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh PNS Wanita atau Bhayangkari



Semua barang yang didapat dari pemeriksaan badan dicatat secara terperinci dalam buku register dan ditanda tangani oleh petugas jaga dan tahanan yang bersangkutan serta diketahui oleh penyidik serta disimpan ditempat ditentukan, kemudian catatan jumlah dan jenis barang yang disimpan diberikan kepada tahanan / keluarga yang bersangkutan.

Barang-barang yang berbahaya atau terlarang yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, diserahkan kepada penyidik untuk disita.

- c. Setiap tahanan tidak diperkenankan memakai ikat pinggang, tali, barang-barang tajam dan barang berbahaya lainnya yang dapat digunakan untuk bunuh diri, melarikan diri atau mencederai rekan dalam tahanan. Tahanan dilarang ditempatkan diluar Rutan Polri, kecuali sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

5. PEMBINAAN DAN PERAWATAN TAHANAN

- a. Setiap tahanan diberi kesempatan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing didalam rutan.
- b. Setiap tahanan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani yang meliputi :
- 1) Ceramah / penyuluhan agama
 - 2) Kegiatan beribadah dan olah raga
 - 3) Membaca buku agama



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERHADAP TAHANAN	
NO. DOKUMEN SOP – YAN HAN - 06		HALAMAN 5 / 9
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		

- c. Selain pembinaan rohani dan jasmani tahanan diberikan pembinaan disiplin berupa:
- 1) Apel untuk pengecekan setiap pagi / malam
 - 2) Kebersihan
 - 3) Waktu Berobat
- d. Setiap tahanan berhak mendapat perawatan berupa :
- 1) Dukungan kesehatan
 - 2) Makanan
 - 3) Kunjungan
- e. Dukungan
- 1) Dukungan Pembinaan dan perawatan tahanan.
 - a) Dukungan kesehatan di Rutan Polri dilakukan oleh Dokter Polri yang bertugas memelihara dan merawat kesehatan tahanan.
 - b) Apabila Dokter Polri tidak bersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidik dapat meminta Dokter Umum / Tenaga Medis setempat.
 - c) Petugas jaga tahanan harus meneliti Kesehatan tahanan pada waktu, sebelum selama pada saat akan dikeluarkan dari rutan dengan bantuan Dokter / petugas kesehatan.

Dalam keadaan darurat / tahanan sakit keras, seorang dokter atau petugas kesehatan dapat didatangkan di Rutan yang berada dan atau ke Rumah Sakit dengan dikawal oleh petugas kawal sesuai dengan prosedur.

Kepala jaga bertanggung jawab terhadap Tahanan yang dianiaya oleh sesama Tahanan.

Apabila ada Tahanan yang meninggal Dunia karena sakit segera dimintakan surat keterangan Dokter dan dibuat Berita Acara oleh dokter Polri serta diberitahukan kepada Keluarganya



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERHADAP TAHANAN	
NO. DOKUMEN SOP – YAN HAN - 06		HALAMAN 6 / 9
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		

Apabila ada tahanan yang meninggal dunia bukan karena sakit, petugas jaga segera melaporkan kepada Penyidik untuk diminta VER dan dibuat Berita Acara.

Sebelum Jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan, petugas mengambil Teran Jari (Tiga Jari Kiri) Jenazah, untuk pembuktian dan kepastian bahwa jenazah adalah tahanan yang dimaksud dalam surat-surat dan dokumen yang syah.

Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia, petugas jaga segera menyerahkan kepada keluarganya dan dibuat Berita Acara Penyerahan yang ditanda tangani keluarga atau ahli Waris Tahanan yang meninggal dunia, apabila setelah lewat waktu 3 bulan tidak ada keluarga yang mengambil, maka barang-barang tersebut diserahkan kepada Negara.

- 2) Makanan Standar yang memenuhi gizi dan kalori diberikan kepada tahanan dengan menu dan porsi serta jadwal yang ditentukan dalam makanan.
Pemberian makanan kepada tahanan dilakukan diruang makan yang telah ditentukan.
Tahanan dapat diberi kesempatan menikmati makanan yang dikirim oleh keluarga, setelah diperiksa terlebih dahulu oleh petugas jaga Tahanan.
Tahanan yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk Dokter.
Pemasukan bahan makanan dan penyimpanan bahan makanan oleh petugas jaga harus memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan(Hygienis Makanan).
- 3) Tahanan wajib memakai pakaian tahanan dengan Uniform dan model yang telah ditetapkan.
Tahanan yang akan melaksanakan kegiatan tertentu (Ibadah, Olahraga, peringatan hari besar Nasional, dll) dapat menggunakan pakaian sendiri dengan memperhatikan kesopanan dan ketertiban.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERHADAP TAHANAN	
NO. DOKUMEN SOP – YAN HAN - 06		HALAMAN 7 / 9
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		

- 4) Tahanan diberi hak untuk menerima kunjungan keluarga / teman sesuai jadwal kunjungan dan tempat yang telah ditentukan serta diawasi oleh petugas jaga.
Tahanan berhak untuk menerima kunjungan pengacara dalam kaitan kepentingan proses pembelaan, setelah mendapat ijin dari Penyidik.
Petugas jaga wajib meneliti dan mencatat identitas pengunjung yang telah mendapat ijin.
Surat menyurat antara tahanan dengan pengacaranya atau keluarganya tidak perlu diperiksa, kecuali jika terdapat cukup alasan dlduga bahwa surat tersebut disalahgunakan

6. SARANA DAN PRASARANA RUMAH TAHANAN.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Rutan Polri adalah :

- a. Ruang Tahanan / Kamar Tahanan / Sel Tahanan
- b. MCK (Mandi Cuci Kakus)
- c. Ruang Kunjungan
- d. Ruang jaga
- e. Ruang Ibadah
- f. Poliklinik
- g. Kelengkapan Rutan dan
- h. Sarana angkutan tahanan.

7. KELENGKAPAN RUTAN POLRI MELIPUTI.

- a. Tongkat Polisi
- b. Bergol
- c. Flash Light (lampu senter)
- d. Kunci Gembok dan Tempat Penyimpanannya
- e. Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- f. Kotak Surat Perintah Penahanan
- g. Hydran / Pemadam Kebakaran
- h. Buku-buku

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN TERHADAP TAHANAN



NO. DOKUMEN
SOP – YAN HAN - 06

HALAMAN
8 / 9

TANGGAL TERBIT : 02 April 2020

8. PENGELUARAN TAHANAN DILAKUKAN DENGAN ALASAN.

- a. Penangguhan Penahanan
- b. Dialihkan Jenis Penahanan
- c. Dipindahkan Kerumah Tahanan Negara

9. PROSEDUR PENGELUARAN TAHANAN

Prosedur pengeluaran tahanan adalah penyidik yang akan mengeluarkan tahanan membawa surat pengeluaran tahanan yang dilampiri surat perintah pengeluaran tahanan yang merupakan sarana kelengkapan sahnya seorang tahanan dikeluarkan dari ruang tahanan Polri, ditujukan kepada kepala jaga tahanan dengan tembusan kepada Kabag / Kasubag Watah / Kataud. Setiap pengeluaran tahanan dilakukan pada hari dan jam kerja.

10. PEMINJAMAN TAHANAN

- a. Peminjaman tahanan / bon tahanan dilakukan oleh penyidik dalam rangka pemeriksaan dan pengembangan penyidikan.
- b. Peminjaman / bon tahanan harus menggunakan bon pinjaman yang dibuat secara tertulis oleh penyidik yang menangani perkaranya dengan diketahui oleh Kanit / Kasat yang dibuat rangkap dua, satu untuk arsip peminjaman dan satu diserahkan kepada jaga tahanan dengan tembusan kepada Kabag / Kasubag Watah atau Kataud.
- c. Surat bon pinjaman diserahkan kepada petugas jaga tahanan untuk diketahui dan dicatat dalam buku mutasi tahanan.
- d) Surat bon pinjaman ditujukan kepada tahanan, selanjutnya yang dimaksud dikeluarkan dari ruang tahanan.
- e) Petugas jaga tahanan memeriksa keadaan fisik tahanan, dicatat dalam buku mutasi tahanan serta diketahui oleh penyidik / penyidik pembantu, selanjutnya tanggung jawab keamanan beralih kepada penyidik / penyidik pembantu yang membawa atau meminjam tahanan, selama masa peminjaman.
- f) Surat bon pinjaman disimpan ditempat yang ditentukan oleh petugas jaga tahanan sebagai bukti bahwa seorang tahanan sedang berada diluar ruang tahanan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN TERHADAP TAHANAN



NO. DOKUMEN
SOP – YAN HAN - 06

HALAMAN
9 / 9

TANGGAL TERBIT : 02 April 2020

- g) Pengembalian tahanan yang dipinjam / di bon dilaksanakan dengan ketentuan :
- 1) Tahanan yang dipinjam / di bon, wajib diserahkan kembali oleh penyidik / penyidik pembantu kepada petugas jaga tahanan dan dicatat dalam buku mutasi tahanan.
 - 2) Sebelum dimasukkan dalam ruang tahanan petugas jaga tahanan harus terlebih dahulu memeriksa kondisi fisik / kesehatan tahanan.
 - 3) Apabila saat menerima pengembalian tahanan terhadap perubahan kondisi fisik tahanan petugas jaga tahanan harus membuat laporan Polisi untuk proses lebih lanjut.
 - 4) Petugas jaga tahanan mengembalikan surat bon tahanan kepada penyidik pembantu.

11. PEMINDAHAN TAHANAN.

Pemindahan tahanan dapat dilakukan dengan alasan :

- a) Tidaktersedianyasaranyang memadai untuk menampung tahanan(kelebihan daya tampung tahanan)
- b) Untuk Perawatan Kesehatannya sampai dinyatakan sembuh
- c) Terjadinya bencana alam, banjir dan huru hara.

12. DUKUNGAN ANGGARAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan dan perawatan tahanan dengan memakai anggaran penyidikan sesuai dengan DIPA tahun berjalan.

13. PENANGGUNG JAWAB.

- a) Kasat Reserse Narkoba Polres Balangan
- b) Kasat Tahanan dan Barang Bukti Polres Balangan